

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Hipnosis medis telah mengalami banyak perkembangan sejak pertama kali diterapkan oleh Dr Franz Anton Mesmer (1734-1815) dan Dr James Braid (1795-1860). Pada tahun 1955, *British Medical Association* mengakui hipnosis sebagai terapi medis yang valid. Sedangkan *American Medical Association* telah mengakuinya sejak tahun 1958. Hipnosis medis kini terbagi menjadi terapi hipnopromosi (meningkatkan kesehatan melalui hipnosis bagi orang sehat), hipnoprevensi (mencegah gangguan kesehatan dengan hipnosis bagi orang sehat), terapi hipnoterapi (meningkatkan kesehatan melalui hipnosis bagi orang sakit), dan masih hipnosis untuk rehabilitasi penyandang disabilitas. Hipnoterapi adalah salah satu bentuk psikoterapi dalam psikiatri. Namun, hipnoterapi juga dapat digunakan pada pasien non-psikotik. Model pengobatan ini dapat dikombinasikan dengan jenis pengobatan lainnya. Banyak dokter, terutama ahli bedah dan ahli anestesi, terlatih dalam hipnoterapi (Roswendi dan Sunarsi, 2020).

Hipnoterapi sebagai upaya memberikan pelayanan kesehatan jiwa secara tidak langsung diatur dalam Undang Undang Kesehatan Pasal 144 ayat (1) dan (2). Di Indonesia, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kinerja hipnoterapi sebagai pengobatan komplementer atau alternatif. Maka hipnoterapi diadakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1109/MENKES/PER/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam pasal 1.

Salah satu Lembaga pendidikan hipnoterapi yang paling terkenal di Indonesia adalah Adi W. Gunawan *Institute of Mind Technology* yang merupakan Lembaga pendidikan hipnoterapi di Indonesia yang diterima dan diakui sebagai *Approved Hypnotism School* oleh ACHE (*American Council of*

Hypnotist Examiners), Amerika. Sedangkan, Organisasi Hipnoterapi di Indonesia sangat bervariasi, seperti PRAHIPTI (Perkumpulan Praktisi Hipnosis dan Hipnoterapi Indonesia), PERHISA (Perkumpulan Hipnoterapis Profesional Indonesia), dan AHKI (Asosiasi Hipnoterapis Klinis Indonesia).

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1109/MENKES/PER/IX/2007 dijelaskan tentang ruang lingkup pengobatan komplementer alternatif. Penafsiran terkait Pasal 4 ini menggambarkan bahwa ruang lingkup pengobatan alternatif berdasarkan pengetahuan biomedis meliputi intervensi fisik dan mental (Adzkia et al, 2020).

Efek pengobatan secara hipnoterapi dibagi menjadi positif dan negatif. Hipnoterapi secara positif menyembuhkan psikomatis, PTSD (*post traumatic syndrome disorder*), IBS (*Irritabel Bowel Syndrome*), *dyspepsia* atau gangguan gastrointestinal, migrain, dismenore, kanker, gangguan tidur dan gangguan kecemasan (Umary, 2017).

Metode hipnosis modern yang diarahkan pada pasien lebih berperan dalam "membuka" kesadaran pasien untuk mengungkap masalah utama dan membantu pasien menyembuhkan atau menyelesaikan masalahnya. Pasien menjadi lebih nyaman dengan kondisinya dan mampu menerima kondisinya, sehingga tidak mempengaruhi aktivitas atau aktivitasnya sehari-hari. Seperti yang dikatakan Erwin Kusuma (Roswendi dan Sunarsi, 2020).

Belum terdapat landasan hukum yang secara khusus mengatur tindakan hipnoterapi. Namun dalam segi manfaat, hipnoterapi memiliki banyak manfaat positif dan jarang sekali ditemukannya efek yang merugikan. Pengobatan non farmakologis ini mampu meminimalisir gejala yang hampir sebanding dengan pengobatan farmakologis, dengan masih kurangnya penelitian dan penggunaan hipnoterapi dalam praktik sehari-hari, peneliti tertarik membahas "Hipnoterapi dalam Praktik Dokter Menurut Undang Undang Kesehatan dan Undang Undang Praktik Kedokteran dan Tinjauannya Menurut Pandangan Islam".

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, hal ini dapat mendukung penelitian untuk mengetahui tindakan Hipnoterapi dalam praktik dokter menurut Undang Undang Kesehatan dan Undang Undang Praktik Kedokteran. Serta Hipnoterapi ditinjau dalam pandangan Islam.

I.3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pengaruh hipnoterapi dalam praktik klinis di Indonesia menurut Undang Undang Kesehatan dan Praktik Kedokteran?
2. Bagaimana pengaruh hipnoterapi dalam praktik klinis di Negara Lain?
3. Bagaimana Hipnoterapi dalam Pandangan Islam?

I.4. Tujuan Penelitian

I.4.1. Tujuan Umum

Mengetahui pengaruh hipnoterapi dalam praktik klinis di Indonesia menurut Undang Undang Kesehatan dan Praktik Kedokteran beserta pengaruh hipnoterapi dalam praktik klinis di Negara lain dan peninjauan hipnoterapi dalam agama Islam.

I.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh hipnoterapi dalam praktik klinis di Indonesia menurut Undang Undang Kesehatan dan Praktik Kedokteran
2. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh hipnoterapi dalam praktik klinis di Negara Lain
3. Untuk mengetahui dan memahami hipnoterapi yang ditinjau dalam pandangan islam

I.5. Manfaat Penelitian

I.5.1. Manfaat Teoritik

Dapat memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat tentang Tindakan Hipnoterapi dalam tindakan kedokteran sehingga dapat dijadikan pengobatan suportif.

I.5.2. Manfaat Metodologik

Dapat memberikan masukan untuk para dokter, para praktisi hukum, dan masyarakat pada umumnya mengenai peranan Undang Undang Kesehatan dan Undang Undang Praktik Kedokteran dalam memposisikan hipnoterapi dalam pengobatan sebagai pengobatan suportif.

I.5.3. Manfaat Aplikatif

Untuk bahan peneliti di bidang yang sama di masa mendatang.